

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9,5 dan Pasal 9,6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 ("UUPT"), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST.

Pada mata acara ini Perseroan juga akan:

- a. mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. menyampaikan Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada RUPST.

4. Persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT dan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI ("PMHMETD VI") Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPST.

6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar mencakup Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan guna penyesuaian atas Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI"). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 UUPT, persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPST.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 82 ayat 2 UUPT, dan Pasal 52 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST.

4. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp.10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).
- b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Bahan rapat terkait mata acara RUPST tersebut di atas tersedia di website Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

6. Peserta yang akan menghadiri RUPST secara langsung, mohon berkenan mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:

a. Pengukuran Suhu Tubuh

Peserta RUPST yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri RUPST dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta direkomendasikan untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.

b. Pembatasan Kehadiran

Demi keamanan dan kesehatan bersama, **Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk:**

- memiliki sertifikat vaksin Covid 19 dosis ketiga (*booster*) yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat.
- bagi setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak memiliki sertifikat vaksin Covid 19 dosis ketiga (*booster*) diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes rt-pcr yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam atau rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 sebelum RUPST. Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli negatif atas tes tersebut diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.

c. Masker Kesehatan

Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPST **WAJIB** mengenakan masker kesehatan atau masker kain.

d. Peserta RUPST wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada di dalam ruang RUPST dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPST dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

7. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Pihak Independen, untuk menghadiri RUPST, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usulan serta memberikan suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubunganinvestor/rups>).

8. Dengan tetap memperhatikan butir 7 diatas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada RUPST, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

9. Dengan memperhatikan butir 7 dan 8 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPST secara langsung namun mempunyai pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut berikut menuliskan untuk agenda berapa pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut diletakkan pada Surat Kuasa.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di Ballroom BJ Habibie selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 11 Mei 2022/10 Syawal 1443 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI